

# BERITA DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2019**

**NOMOR : 61**

---

## PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 61 TAHUN 2019

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi kode rekening belanja dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran II halaman 79 pada kode rekening 4.1.1.10 Pajak Lingkungan dengan rincian 4.1.1.10.01 Pajak Lingkungan, dihapus.
2. Lampiran II halaman 86 pada kode rekening 4.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian ditambah rincian kode rekening belanja 4.1.4.10.06 Pendapatan dari Pengembalian Temuan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>4 . 1 . 4 . 10</b>	<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>	
4 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	Digunakan untuk target pendapatan Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	Digunakan untuk target pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Digunakan untuk target pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	Digunakan untuk target pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4 . 1 . 4 . 10 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka	Digunakan untuk target pendapatan Pengembalian dari Uang Muka
4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Dari Pengembalian dari Pengembalian Temuan	Digunakan untuk target pendapatan Pengembalian Temuan

3. Lampiran pada halaman 87 pada kode rekening 4.1.4.15 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya terdiri dari rincian kode rekening belanja 4.1.4.15.01 sampai dengan 4.1.4.15.11 dihapus.

4. Lampiran ...

4. Lampiran pada halaman 116 dan halaman 117 pada kode rekening 5.2.2.26 Belanja Barang dan Jasa BLUD/BOS, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>5 . 2 . 2 . 26</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD/ BOS</b>	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Digunakan untuk menganggarkan Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BLUD
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BOS	Digunakan untuk menganggarkan Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BOS

Pasal II

Peraturan Wali Kota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 10 September 2019  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 61